

# **Bab I**

## **Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Farmasi adalah salah satu jenis tenaga kesehatan diantaranya apoteker oleh *Federation International of Pharmacist (FIP)* yaitu kemampuan dari setiap individu apoteker yang melakukan praktek kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memenuhi kompetensi, etika dan kemampuannya. Pelayanan kefarmasian seperti di rumah sakit, apotek/komunitas, puskesmas, toko obat, serta praktek bersama dilakukan untuk praktek kerja apoteker (Galt et al., 1999). Menurut Supardi et al., (2020) di dalam apotek harus memiliki akses yang mudah untuk menerima informasi dan konseling selain itu apotek harus memiliki ruang tunggu yang nyaman bagi pasien. Pelayanan farmasi klinik menjadi pelayanan yang paling utama dan bersinggungan dengan pasien. Sehingga keselamatan untuk pasien menjadi paling utama dan kualitas hidup pasien (Djamaluddin & Imbaruddin, 2019).

Sedangkan menurut Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek telah memuat kebijakan pelayanan kefarmasian termasuk pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab seorang apoteker. Akan tetapi, masih terdapat beberapa aspek pelayanan kefarmasian yang memerlukan penjelasan lebih lanjut yang belum dimuat dalam standar pelayanan kefarmasian (Kemenkes RI, 2017). Peran dari Apoteker adalah meracik obat juga mengembangkan dalam industri dan sebagai evaluasi penggunaan obat yang memicu banyaknya masalah. Peran apoteker tidaklah hanya melulu menjual obat namun lebih kepada menjamin ketersediaan obat yang berkualitas dan berkuantitas yang cukup, aman, tepat, dengan harga yang terjangkau serta memberikan informasi yang memadai, pemantauan dan evaluasi penggunaan (Galt et al., 1999).

Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 58 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit menjelaskan bahwa pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk

meningkatkan kualitas hidup pasien. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas pelayanan kefarmasian harus menjadi suatu standar sehingga menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Apoteker khususnya yang bekerja di Rumah Sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma Pelayanan Kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Untuk itu kompetensi apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus agar perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan. Apoteker harus dapat memenuhi hak pasien agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk tuntutan hukum. Dengan demikian, para Apoteker Indonesia dapat berkompetisi dan menjadi tuan rumah di negara sendiri (Kemenkes RI, 2016).

Praktik Kefarmasian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh tenaga farmasi dalam menjalankan pelayanan farmasi yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan peralatan (Kemenkes RI, 2017).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah ada diatas, dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menyelesaikan kasus pada pasien asma akut menggunakan metode subject, object, assessment, dan plan (SOAP)?

## **1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan**

Berikut tujuan adanya praktik kerja lapangan bagi mahasiswa, universitas dan instansi:

### **1.3.1 Bagi Mahasiswa**

1. Memenuhi satuan kredit semester (SKS) yang wajib ditempuh sebagai persyaratan akademik Program Studi Strata 1 Farmasi Universitas Ma Chung.
2. Menerapkan ilmu teori dan praktis selama perkuliahan pada instansi yang dipilih dalam PKL.
3. Menyeimbangkan ilmu teori dengan praktik serta melihat apakah penerapannya telah sesuai dengan kebutuhan instansi.

### **1.3.2 Bagi Program Studi**

1. Sebagai sarana pengenalan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi khususnya bidang farmasi klinis.
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan penyusunan kurikulum pendidikan di Program Studi Farmasi Universitas Ma Chung.

### **1.3.3 Bagi Instansi Terkait**

1. Sebagai sarana penilaian kualitas pendidikan di Program Studi Farmasi Universitas Ma Chung.
2. Membuka kesempatan bagi instansi terkait untuk melihat, memberi kritik, dan juga saran secara langsung tentang kemampuan mahasiswa sehingga dapat dijadikan acuan dalam proses seleksi perekrutan pegawai baru.